

## BOOK REVIEW



Judul	: Politik Antikorupsi di Indonesia; Gradualitas dan Ambiguitas
Penulis	: Malik Ruslan
Penerbit	: LP3ES
Tahun Terbit	: 2017
Tebal	: xxvi+393
ISBN	: 978-602-7984-20-2

---

### BERSAMA MELAWAN KORUPSI

Triya Indra Rahmawan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya  
[rahmawanindra@ub.ac.id](mailto:rahmawanindra@ub.ac.id) / [rahmawanindra@gmail.com](mailto:rahmawanindra@gmail.com)

Maraknya tindak pidana korupsi pada dasarnya telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis juga telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan biasa, melainkan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Penentuan kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentu saja memberikan konsekuensi logis terhadap upaya pemberantasannya. Hal yang harus dilakukan dengan cara luar biasa. Melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), negara telah mempunyai instrumen kuat

untuk memberantas korupsi dengan cara luar biasa itu. KPK dibekali dengan dua tugas utama, penindakan melalui penegakan hukum dan pencegahan melalui upaya menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi. Dua tugas utama KPK ini mendapatkan sorotan yang cukup serius oleh Malik Ruslan (Penulis) melalui bukunya berjudul “Politik Antikorupsi di Indonesia; Gradualitas dan Ambiguitas”.

Di satu sisi, Negara telah mengambil langkah yang tegas dengan membentuk sebuah komisi independen yaitu KPK yang bertugas khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun di sisi yang lain, Penulis memberikan data dan pemahaman bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak lagi hanya menjadi domain negara, tetapi juga masyarakat.

Latar belakang lahirnya buku ini berawal dari rasa penasaran dan ingin tahu Penulis akan

sebuah ungkapan “rezeki yang bagus”. Ungkapan tersebut merupakan bagian dari pernyataan seorang teman Penulis yang mencoba menarasikan tetangganya yang menjadi orang kaya baru. Narasinya, belum setahun dilantik menjadi bendahara proyek di instansi pemerintah, namun tetangga itu sudah mampu membeli mobil mewah dan merenovasi rumah. “Tetangga saya itu memiliki rezeki yang bagus” ungkap sang teman. Pernyataan sederhana itu kemudian menjadi kunci pembuka ratusan lembar halaman buku berisikan data kasus korupsi, teori dan pemikiran.

Bagi penulis, keberadaan orang kaya baru yang dinyatakan oleh temannya itu bisa saja dipahami dengan prasangka, sebuah kondisi yang tidak wajar. Ternyata ungkapan yang muncul dari teman Penulis menunjukkan hal sebaliknya, yakni pemahaman positif bahwa tetangganya mendapatkan rezeki yang bagus. Menanggapi hal itu, Penulis tidak kemudian secara serta merta “menelan” mentah pemahaman sang kawan, apalagi memberikan jawaban atau kesimpulan. Pernyataan sang kawan menjadi bahan renungan bagi Penulis untuk menganalisis lebih jauh, apa itu rezeki? yang menjadi rezeki itu pekerjaan baru atau mobil mewah dan renovasi rumah? Pertanyaan demi pertanyaan muncul, sehingga Penulis mampu menghasilkan buku setebal 393 halaman.

### **Ambiguitas Pemberantasan Korupsi**

Melalui buku ini, Penulis memberikan pemahaman bahwa masih terdapat ambiguitas

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ambiguitas ini lahir dengan adanya kenyataan bahwa meskipun pemberantasan korupsi terus dilakukan, namun nyatanya korupsi masih juga terus terjadi. Menurutnya, korupsi dapat ditemukan dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote Ndao, serta di antara keempat wilayah itu. Bahkan, korupsi dapat juga ditemukan dalam urusan apa saja, mulai dari pengadaan kitab suci, alat kesehatan, benih, pupuk, bantuan sosial, beras untuk rakyat miskin, sarana dan prasarana olahraga, alat laboratorium, buku, susu bayi, jembatan, jalan raya, tanggul penahan banjir, pakaian hansip, dan lainnya. pelakunya pun sangat beragam, mulai dari pejabat pemerintah, politisi, istri pejabat, anak pejabat, pegawai, ajudan gubernur, bendahara, pengusaha, pendidik, pengacara, hakim, jaksa, polisi dan bahkan komedian. Padahal, di sisi yang lain KPK telah secara terus menerus melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain itu, Penulis juga memberikan pemaparan mengenai ambiguitas realitas sosial. Pada dasarnya masyarakat menolak dan tidak menyukai tindakan-tindakan korup. Pada kenyataannya upaya penolakan itu tidak berbanding lurus dengan upaya penolakan terhadap sosok pelaku korupsi itu sendiri. Penulis mencontohkan bahwa seorang tersangka tindak pidana korupsi yang sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah masih mampu meraup suara dan bahkan mampu memenangkan kontestasi politik itu. Menurut Penulis, fenomena

ambiguitas pemilih itu pada dasarnya telah menjungkirbalikkan logika pengamat politik dan memaksa pengamat dan aktivis antikorupsi untuk mengkaji ulang hubungan antara korupsi dengan elektabilitas dalam pemilihan. Penulis menyajikan banyak contoh ambiguitas realitas sosial itu, secara gamblang dan sistematis. Proses analisis dan penyajian data tentu tidak bisa diragukan lagi bagi Penulis, sebab Penulis telah berpengalaman menjadi seorang jurnalis, peneliti, editor, dan bahkan investigator.

### **Korupsi dalam Perspektif**

Berbagai macam perspektif digunakan Penulis untuk mengulas pemahaman mengenai korupsi. Dalam perspektif politik, dapat diketahui bahwa terdapat dua pengertian korupsi, dalam arti sempit dan arti luas. Mengutip pandangan Hegel, Penulis menyatakan bahwa dalam arti sempit korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam arti luas, korupsi merupakan upaya menghambat negara untuk menjadi kendaraan utama dalam rangka menjalankan fungsi distribusi akses bagi kemaslahatan masyarakat. Melalui perspektif ini Penulis juga mengungkap bagaimana sejarah politik Indonesia dalam menyikapi korupsi. Menurut Penulis, era orde baru bukanlah penanda bagi datangnya zaman baru yang bebas dari korupsi. Bahkan gerakan masyarakat yang muncul pada waktu itu lebih fokus pada isu bantuan hukum dan hak asasi manusia. Gerakan anti korupsi baru menemukan tempatnya dalam kancah politik di era reformasi.

Dalam perspektif hukum, Penulis mencoba mencermati pembentukan lembaga-lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi. Menjadi menarik ketika Penulis mencoba untuk melakukan perbandingan penegakan hukum korupsi. Jika di Indonesia penegakan hukum korupsi masih menggunakan asas praduga tidak bersalah, namun di negara seperti Hongkong telah menerapkan asas “bersalah hingga terbukti tidak bersalah”. Pada bab yang lain, juga diuraikan bagaimana sejarah peraturan perundang-undangan yang menaungi pemberantasan korupsi. Uraian sejarah upaya pemberantasan korupsi bergerak secara gradual sesuai dengan pemahaman rezim yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang terbentuk.

### **Budaya Antikorupsi**

Setelah mencermati realitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, Penulis menganggap bahwa budaya mempunyai posisi penting. Menurut Penulis, korupsi telah menjadi pohon besar dalam sebuah taman nasional. Korupsi telah terjadi secara masif, ada di berbagai sektor, lintas profesi, bahkan telah masuk ke sendi-sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk perihal keamanan, dari pusat hingga daerah. Kondisi demikian menurut hemat Penulis terjadi bukan karena pemberantasan korupsi yang kurang maksimal, tetapi karena keberadaan “tanah”/budaya masyarakat yang masih

sesuai/permisif bagi pertumbuhan (pohon) korupsi.

Mengutip pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, Penulis mengungkapkan bahwa korupsi terjadi karena dua hal, yakni sebab kultural dan sebab pragmatis (faktor ekonomi). Dapat disimpulkan, pemberantasan korupsi tidak semata-mata berbicara mengenai pentingnya penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi. Hal ini dikarenakan penindakan ibarat tindakan menebang pohon korupsi yang pada kenyataannya masih bisa menumbuhkan tunas-tunas baru atau anak-anak pohon. Pohon korupsi masih akan bisa hidup ketika tanahnya mendukung untuk menyuplai kebutuhan pohon, sehingga menjadi penting untuk menciptakan suatu medium tanah yang mampu mematikan akar pohon korupsi. Dalam hal ini, budaya masyarakat antikorupsi merupakan medium tanah yang seharusnya dapat mematikan pohon korupsi. Untuk itu, penindakan dan pencegahan (budaya antikorupsi) dalam pemberantasan korupsi harus dijalankan seimbang. Upaya menebang pohon harus terus dilakukan, sekaligus menciptakan suatu medium tanah (budaya) antikorupsi, sehingga pada dasarnya perlawanan terhadap korupsi tidak lagi hanya menjadi domain negara, tetapi juga masyarakat.